



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2020/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pusarima Berlan Satria alias Satria;
Tempat lahir : Beringin Lamo;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beringin Lamo, Kecamatan Maba Tengah,
Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 94/Pid.B/2020 tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.B/2020 tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pusrima Berlan Satria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pusrima Berlan Satria dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Transmisi warna Coklat,
 - 1 (satu) buah As Linggis atau Lingtorsi Bodi warna hitamDikembalikan kepada Saksi Didik Budi Purwanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Agustus 2020, bertempat di dalam gudang dan pekarangan mess/ bengkel di Dusun Gau Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menjebol dinding Gudang milik Saksi Didik Budi Purwanto alias Mas Wawan melihat transmisi lalu Terdakwa mengambil transmisi dan membawa ke semak-semak didepan rumah Saksi Didik kemudian Terdakwa kembali ke depan Gudang melihat mobil Ekstrada lalu Terdakwa mengambil As Linggis mobil Ekstrada dengan cara membuka As Linggis Ataw Lingtorsi Bodi dengan menggunakan kunci PAS Ring 17 letaknya di bodi mobil bagian bawah selanjutnya Terdakwa membawa pulang kerumah;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa membawa Transmisi menggunakan bentor lalu di bawa ke Trans Desa Babasaram Kecamatan Maba Tengah Halmahera timur dan dititipkan kepada Saksi Andi Sutejo alias Andi yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi Didik Budi Purwanto alias Mas Wawan mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Didik Budi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan alat mobil milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa Pusarima Berlan Satria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil alat mobil milik Saksi pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di dalam mess dan gudang milik Korban yang terletak di Dusun Gau, Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil alat mobil berupa Transmisi dan As Linggis atau Lingtorsi Bodi milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi milik saksi dengan cara menjebol dinding mess yang terbuat dari papan, kemudian masuk ke dalam mess yang juga terdapat gudang didalamnya dan mengambil transmisi serta As linggis atau lingtorsi bodi yang saksi letakkan didalam mess dan gudang tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 08.00 Wit, Korban mendatangi mess yang didalamnya juga terdapat sebuah gudang. Sesampainya Saksi di mess tersebut, Saksi melihat bagian dinding bagian belakang mess tersebut ambruk. Saksi kemudian langsung membenahi dinding yang terbuat dari papan tersebut dengan menutupnya menggunakan seng bekas. Namun saat itu Korban tidak menaruh curiga bahwa ada yang telah merusak dinding mess tersebut. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wit, saksi mendatangi lagi mess tersebut dan melihat deksel mobil telah terbuka. Saksi kemudian memeriksa mesin dan kondisi mobil. Setelah diperiksa, ternyata stir mobil dan lingtorsi body mobil tidak ada (hilang). Setelah itu, Saksi pulang ke rumah untuk mengambil kunci gudang sekaligus menceritakan kepada istri Saksi Sdri. Ningcik Munawaroh tentang hilangnya stir mobil dan lingtorsi body tersebut. Setelah itu, Korban kembali lagi ke mess untuk memeriksa isi gudang. Setelah diperiksa, ternyata transmisi serta beberapa barang lainnya yang Saksi letakkan didalam gudang tersebut telah hilang. Saksi kemudian melaporkan kehilangan alat mobil tersebut kepada pihak penyidik Polres Halmahera Timur keesokan harinya. Dan setelah diselidiki oleh Penyidik Polres Halmahera Timur, mereka mengatakan bahwa ternyata Terdakwa Pusarima Berlan Satria yang telah mengambil alat mobil milik Saksi;
- Bahwa tidak ada yang hilang selain transmisi mobil dan as linggis;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari barang yang hilang tersebut sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Korban tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah datang ke gudang milik Saksi;
- Bahwa Transmisi digunakan pada mobil Mitsubishi Xtrada Tricon, sedangkan As linggis digunakan pada mobil Mitsubishi L200;
- Bahwa jika kedua alat tersebut tidak digunakan pada mobil, maka mobil tidak akan bisa dioperasikan (berjalan);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Korban pada saat terdakwa mengambil alat mobil berupa transmisi dan dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah transmisi triton dan 1 (satu) buah as linggis atau lingtorsi bodi adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2. Saksi : Andi Sutejo alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa Pusarima Berlan Satria yang mengambil barang milik Saksi Didik Budi Purwanto Alias Mas Wawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Didik Budi Purwanto pada tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan tidak tahu), bertempat di Dusun Gau, Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat mobil berupa Transmisi dan As Linggis atau Lingtorsi Bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 17.00 Wit, ada beberapa anggota Polres Haltim yang datang ke bengkel milik saksi. Mereka menanyakan kepada saksi, "apakah ada orang yang datang menjual alat mobil berupa Transmisi dan As Linggis atau Lingtorsi Bodi atau tidak?". Saksi kemudian menjawab bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Pusarima Berlan Satria alias Satria yang datang ke bengkel saksi untuk menitipkan alat mobil berupa transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi kepada Saksi. Mendengar jawaban Saksi tersebut, anggota Polres tersebut kemudian meminta tolong agar menunjukan rumah Sdr. Pusarima Berlan Satria alias Satria. Saksi kemudian bersama-sama dengan anggota Polres tersebut dengan membawa serta alat mobil tersebut pergi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Sesampainya kami di rumah Terdakwa, anggota Polres kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa bahwa “Apakah benar terdakwa yang telah menitipkan alat mobil ini kepada Sdr. Andi Sutejo (sambil menunjukan transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi yang dibawa dari bengkel saksi)?”. Terdakwa kemudian menjawab bahwa benar ia yang menitipkan alat mobil tersebut kepada Saksi. Dari kejadian tersebut, Saksi tahu bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Didik Budi Purwanto alias Wawan. Setelah Saksi kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa menitipkan alat mobil tersebut di bengkel Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik alat mobil tersebut dan Terdakwa menjawab alat mobil tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Didik Budi Purwanto pada saat Terdakwa mengambil alat mobil berupa transmisi dan dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto karena Saksi Didik Budi Purwanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menitipkan alat mobil berupa transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi di bengkel milik Saksi adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang barang lain milik Saksi Didik Budi Purwanto yang hilang selain transmisi dan As Linggis atau Lingtorsi Bodi;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah transmisi triton dan 1 (satu) buah as linggis atau lingtorsi bodi yang dititipkan Terdakwa Kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Bahtiar Sadek alias Tiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa Pusarima Berlan Satria yang mengambil barang milik Saksi Didik Budi Purwanto Alias Mas Wawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Didik Budi Purwanto pada tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan tidak tahu), bertempat di dalam gudang dan pekarangan bengkel milik Saksi Didik Budi Purwanto yang terletak di Dusun Gau, Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat mobil berupa Transmisi dan As Linggis atau Lingtorsi Bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, kami selaku Penyidik pada Polres Haltim menerima laporan dari sepasang suami istri atas nama Didik Budi Purwanto dan Ningcik Munawaroh tentang tindak pidana pencurian yang kemudian kami tuangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/33/IX/2020/Polres, tanggal 22 September 2020. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SPRINT/166/IX/2020/Reskrim, tanggal 22 September 2020, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wit, kami kemudian menuju ke Desa Babasam, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan menanyakan ke warga masyarakat yang kami temui bahwa "apakah ada yang menjual transmisi?". Kemudian warga mengarahkan kami untuk menanyakan hal tersebut di bengkel terdekat milik Saksi Andi Sutejo. Lalu Saksi bersama rekan penyidik lainnya menuju ke bengkel milik Saksi Andi Sutejo. Setibanya kami di bengkel milik Andi Sutejo. Kami bertemu dengan Sdr. Andi Sutejo dan menanyakan kepadanya "ada yang menjual transmisi di sini?". Sdr. Andi Sutejo kemudian menjawab bahwa "ada seorang laki-laki yang bernama Pusarima Berlan Satria alias Satria (Terdakwa) menitipkan transmisi kepada saya" (sambil menunjukan transmisi tersebut kepada kami). Saksi dan rekan penyidik kemudian meminta bantuan Saksi Andi Sutejo untuk menunjukan rumah Pusarima Berlan Satria alias Satria (Terdakwa). Kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya kami di rumah Terdakwa, kami bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan transmisi tersebut "apakah benar transmisi ini milik kamu?". Terdakwa kemudian menjawab "iya, benar transmisi tersebut milik saya". Kami kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Haltim untuk dimintai keterangan. Dari keterangan yang disampaikan oleh terdakwa kepada kami, akhirnya Saksi tahu bahwa Terdakwa yang telah mengambil transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Didik Budi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Korban di mess atau bengkel milik Saksi Didik Budi Purwanto.
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang mengambil transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Korban pada saat Terdakwa mengambil alat mobil berupa transmisi dan dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto karena Saksi Didik Budi Purwanto juga tidak tahu kalau alat mobil miliknya telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sutejo, dan rekan Tim Opsnal Sdr. Bripka Saman Husen;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain milik Korban yang hilang selain transmisi dan As Linggis atau Lingtorsi Bodi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian alat mobil milik Saksi Didik Budi Purwanto alias Mas Wawan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mencuri alat mobil milik Saksi Didik Budi Purwanto pada bulan Agustus 2020 (hari dan tanggal sudah lupa), bertempat dalam gudang dan pekarangan mess/bengkel milik Saksi Didik Budi Purwanto yang terletak di Dusun Gau, Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat mobil berupa Transmisi dan As Linggis atau Lingtorsi Bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil transmisi dan As linggis atau lingtorsi bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto dengan cara menjebol dinding bagian belakang mess yang terbuat dari papan yang sudah rapuh dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess tersebut dan mengambil transmisi yang terletak didalam gudang, dan mengambil as linggis atau lingtorsi bodi dari dalam mobil ekstrada yang berada di pekarangan mess/bengkel dengan menggunakan kunci 17 ring pas. Kemudian Terdakwa membawa transmisi tersebut keluar dari dalam mess dengan cara diguling-gulingkan hingga ke tepi jalan kemudian ditutupi didalam semak-semak. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke dalam mess dan mengambil as linggis yang terletak didalam mess/bengkel tersebut. Kemudian transmisi dan as linggis tersebut, Terdakwa bawa ke rumah dengan menggunakan bentor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa mengeluarkan transmisi dan as linggis dari dalam mess dan gudang, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang Terdakwa ambil dari gudang milik Korban selain transmisi dan as linggis tersebut;
- Bahwa sebelum sampai di rumah, Terdakwa menitipkan transmisi di bengkel milik teman terdakwa yang bernama Sdr. Andi untuk diamankan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli. Sedangkan as linggisnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Didik Budi Purwanto pada saat Terdakwa mengambil transmisi dan as linggis milik Saksi Didik Budi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil transmisi didalam gudang, sedangkan as linggis Terdakwa ambil dari dalam mobil milik Saksi Didik Budi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil transmisi dan as linggis milik Korban dengan tujuan untuk dijual sebagai biaya persiapan persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut kandungan istri Terdakwa berusia 7 (tujuh) bulan. Sekarang istri Terdakwa telah melahirkan dan anak Terdakwa sekarang telah berusia 2 (dua) bulan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berniat ataupun berencana untuk mengambil transmisi dan as linggis milik Saksi Didik Budi Purwanto. Sebelumnya pada siang itu, Terdakwa hendak mencari sayur di seputaran mess/bengkel. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah gudang yang dindingnya sudah lapuk dan akhirnya Terdakwa mencoba masuk ke dalam gudang tersebut dengan menjebol dinding gudang tersebut dan mendapati transmisi serta as linggis yang terdapat dalam mobil. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada malam harinya Terdakwa kembali lagi ke mess tersebut dan mengambil transmisi yang ada didalam gudang tersebut dan as linggis yang ada didalam mobil ekstrada yang terletak di pekarangan mess/bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugiannya yang dialami Saksi Didik Budi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Didik Budi Purwanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Transmisi warna Coklat;
- 1 (satu) buah As Linggis atau Lingtorsi Bodi warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil alat mobil milik Saksi Didik Budi Purwanto terjadi pada bulan Agustus 2020, bertempat dalam gudang dan pekarangan mess/bengkel milik Saksi Didik Budi Purwanto yang terletak di Dusun Gau, Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak berniat ataupun berencana untuk mengambil transmisi dan as linggis milik Saksi Didik Budi Purwanto. Namun pada siang hari Terdakwa hendak mencari sayur di seputaran mess/bengkel. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah gudang yang dindingnya sudah lapuk dan akhirnya Terdakwa mencoba masuk ke dalam gudang tersebut dengan menjebol dinding belakang gudang yang sudah lapuk dengan menggunakan kedua tangan dan mendapati transmisi serta as linggis atau lingtorsi bodi yang terdapat dalam mobil. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada malam harinya Terdakwa kembali lagi ke mess tersebut dan mengambil transmisi yang ada didalam gudang dan as linggis atau lingtorsi bodi yang ada didalam mobil ekstrada yang terletak di pekarangan mess/bengkel dengan menggunakan kunci 17 (tujuh belas) ring pas. Kemudian Terdakwa membawa transmisi tersebut keluar dari dalam mess dengan cara diguling-gulingkan hingga ke tepi jalan dan ditutupi didalam semak-semak. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke dalam mess dan mengambil as linggis yang terletak didalam mess/bengkel tersebut. Setelah itu transmisi dan as linggis dikumpulkan oleh Terdakwa dan bawah ke rumah dengan menggunakan Bentor;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil transmisi dan as linggis atau lingtorsi bodi dari gudang tidak ada orang lain yang membantu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menitipkan transmisi di bengkel milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi untuk diamankan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli. Sedangkan as linggisnya Terdakwa bawah pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Didik Budi Purwanto sebagai pemilik pada saat mengambil transmisi dan as linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil transmisi didalam gudang, sedangkan as linggis Terdakwa mengambilnya dari dalam mobil milik Saksi Didik Budi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil transmisi dan as linggis atau lingtorsi bodi milik Korban dengan tujuan untuk dijual sebagai biaya persiapan persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Didik Budi Purwanto kandungan istri Terdakwa berusia 7 (tujuh) bulan. Sekarang telah melahirkan dan berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Didik Budi Purwanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur : Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa hukum pidana kita, yang di maksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Pusarima Berlan Satria alias Satria, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



error in persona dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi "Dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, Unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa dengan maksud ingin mengambil barang milik Korban berupa transmisi dan as linggis atau lingtorsi bodi yang mana seluruhnya milik dari Saksi Didik Budi Purwanto;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil barang yang bukan miliknya sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana Terdakwa membawa transmisi dan as linggis atau lingtorsi bodi secara paksa atau tanpa seijin dari Saksi Didik Budi Purwanto selaku pemilik barang yang sah dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menggunakan kata "atau" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil alat mobil milik Saksi Didik Budi Purwanto terjadi pada bulan Agustus 2020, bertempat dalam gudang dan pekarangan mess/bengkel milik Saksi Didik Budi Purwanto yang terletak di Dusun Gau, Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dimana kejadiannya berawal dari Terdakwa yang hendak mencari sayur di seputaran mess/bengkel. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah gudang yang dindingnya sudah lapuk dan akhirnya Terdakwa mencoba masuk ke dalam gudang tersebut dengan menjebol dinding belakang gudang yang sudah lapuk dengan menggunakan kedua tangan dan mendapati transmisi serta as linggis atau lingtorsi bodi yang terdapat dalam mobil. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada malam harinya Terdakwa kembali lagi ke mess tersebut dan mengambil transmisi yang ada didalam gudang dan as linggis atau lingtorsi bodi yang ada didalam mobil ekstrada yang terletak di pekarangan mess/bengkel dengan menggunakan kunci 17 (tujuh belas) ring pas. Kemudian Terdakwa membawa transmisi tersebut keluar dari dalam mess dengan cara diguling-gulingkan hingga ke tepi jalan dan ditutupi didalam semak-semak. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi ke dalam mess dan mengambil as linggis yang terletak didalam mess/bengkel tersebut. Setelah itu transmisi dan as linggis dikumpulkan oleh Terdakwa dan bawah ke rumah dengan menggunakan Bentor;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil transmisi dan as linggis atau lingtorsi bodi dari gudang tidak ada orang lain yang membantu hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa menitipkan transmisi di bengkel milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi untuk diamankan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli. Sedangkan as linggisnya Terdakwa bawah pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Didik Budi Purwanto sebagai pemilik pada saat mengambil transmisi dan as linggis atau lingtorsi bodi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil transmisi dan as linggis atau lingtorsi bodi milik Saksi Didik Budi Purwanto dengan tujuan untuk dijual sebagai biaya persiapan persalinan istri Terdakwa dimana pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Didik Budi Purwanto tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan istri Terdakwa berusia 7 (tujuh) bulan dan sekarang telah melahirkan dan berusia 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum maka kepada Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Transmisi warna Coklat;
 - 1 (satu) buah As Linggis atau Lingtorsi Bodi warna hitam;
- Dikembalikan Kepada Saksi Didik Budi Purwanto;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang berusia 2 (dua) bulan
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Didik Budi Purwanto sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pusarima Berlan Satria alias Satria tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Transmisi warna Coklat;
 - 1 (satu) buah As Linggis atau Lingtorsi Bodi warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Didik Budi Purwanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan Anny Safitri Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H, M.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Julaiha Abdul Kadir, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16